



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEJUK
KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menjamin sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pasti serta mendukung setiap warga negara dalam mendapatkan pelayanan berkaitan dengan kemanfaatan air secara konstitusional sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa adanya penambahan penduduk dan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih maka pemerintah daerah Kabupaten dituntut untuk memaksimalkan pelayanan yang ada tersebut sebagaimana mestinya;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 331 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu menjamin daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya atas pengelolaan air minum yang ada di Kabupaten Gayo Lues serta dalam rangka meningkatkan kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan daerah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Qanun Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sejuk Kabupaten Gayo Lues;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

Dan

BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA SEJUK KABUPATEN GAYO LUES.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya di singkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

besar 

- besar modalnya dimiliki oleh Daerah Kabupaten.
2. Perusahaan Umum Daerah selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu Daerah Kabupaten dan tidak terbagi atas saham.
 3. Perumda Air Minum Tirta Sejuk Kabupaten Gayo Lues, yang selanjutnya disebut Perumda air minum Tirta Sejuk adalah Perumda Milik Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang bergerak di bidang usaha Air Minum.
 4. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan pengawas.
 5. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues.
 6. Bupati sebagai wakil Pemerintah Kabupaten dalam Kepemilikan Kabupaten yang dipisahkan pada Perumda memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan pengawas.
 7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten.
 8. Dewan pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Sejuk yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Sejuk.
 9. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Sejuk yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Sejuk untuk kepentingan dan tujuan Perumda air minum Tirta Sejuk serta mewakili Perumda air minum Tirta Sejuk baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 10. Pegawai adalah pekerja Perumda air minum Tirta Sejuk yang pengangkatan, Pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
 11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
 12. Kontrak Kerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
 13. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perumda yang ditetapkan dalam Qanun.

14. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/ atau nilai aset yang disetor oleh pemerintah daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun.
16. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah daerah berupa uang dan /atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak pemilikan untuk perhitungan sebagai modal.
17. Perencanaan adalah Rencana Strategis yang merupakan Rencana Jangka panjang 5 (lima) tahun yang disebut juga dengan Rencana Bisnis dan Rencana kerja dan Anggaran yang merupakan rencana tahunan yang disusun oleh Direksi dan ditelaah oleh Dewan Pengawas.
18. Laporan Kinerja adalah laporan operasional dan laporan Keuangan yang dibuat oleh Direksi.
19. Laba bersih adalah laba Perumda setelah dikurangi pajak.
20. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan adalah Komitmen Perumda untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perumka, Komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
21. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perumda atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perumda lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perumda yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perumda yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perumda yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
22. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perumda atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perumda baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perumda yang meleburkan diri dan status badan hukum Perumda yang meleburkan diri yang berakhir karena hukum.
23. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perumda yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perumda tersebut.

Pasal 2

Qanun ini berasaskan :

- a. keadilan;
- b. kepastian;
- c. keterbukaan;
- d. akuntabilitas;
- e. profesionalitas; dan
- f. kemanfaatan.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Qanun ini sebagai berikut :

- a. Pendirian, Nama dan Tempat Kedudukan;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Kegiatan usaha, Tugas dan Fungsi;
- d. Jangka waktu pendirian;
- e. Modal;
- f. Organ Perumda;
- g. Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
- h. Kepegawaian;
- i. Dana pensiun;
- j. Aset;
- k. Satuan pengawasan internal;
- l. Perencanaan, Operasional dan Pelaporan;
- m. Tahun Buku, Penetapan dan Pembagian Laba Bersih;
- n. Anak perusahaan;
- o. Evaluasi;
- p. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran;
- q. Tarif air minum;
- r. Pembinaan dan pengawasan; dan
- s. Asosiasi.

BAB II

PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Berdasarkan Qanun ini maka:

- a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sejuk beralih badan hukumnya menjadi Perumda Air Minum Tirta Sejuk.
- b. seluruh aset PDAM Tirta Sejuk beralih kepada Perumda air minum Tirta Sejuk.
- c. semua hak, kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta kepegawaian PDAM Tirta Sejuk Kabupaten Gayo Lues Menjadi hak, kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Sejuk.

Pasal 5

- (1) Perumda air minum Tirta Sejuk berkedudukan dan berkantor di Ibu kota Kabupaten Gayo Lues.
- (2) Perumda air minum Tirta Sejuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor Cabang serta perwakilan di tempat lain dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pendirian Kantor cabang dan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Bentuk dan gambar logo Perumda Air Minum Tirta Sejuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

Perumda Air Minum Tirta Sejuk didirikan dengan maksud untuk mencukupkan dan menjamin kebutuhan air serta mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian melalui pelayanan air minum.

Pasal 8

Tujuan Perumda Air Minum Tirta Sejuk adalah:

- a. Memberikan penyediaan dan pelayanan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan masyarakat secara adil, merata dan terus menerus
- b. Turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan pembangunan ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- c. Sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV KEGIATAN USAHA, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Sejuk meliputi:

- a. Menyediakan air bersih dan air minum bagi masyarakat yang dilakukan melalui sistem perpipaan dan/atau non perpipaan.
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Menjalankan fungsi Perumda Air Minum Tirta Sejuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Perumda air minum Tirta Sejuk mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyediaan air bersih dan air minum serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten.

Pasal 11

Perumda air minum Tirta Sejuk dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi berikut:

- a. menyelenggarakan pelayanan umum di bidang penyediaan atau penggunaan air bersih
- b. melakukan pengembangan unit usaha lain di bidang penyediaan air bersih dan air minum bagi masyarakat
- c. menyusun dan merumuskan kebijakan rencana program dan kegiatan pembangunan serta pengembangan jaringan instalasi air minum
- d. menyelenggarakan pemasangan jaringan instalasi air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e. mengatur pemasangan atau penempatan jaringan instalasi air minum kepada masyarakat sebagai pelanggan.
- f. melakukan pengkajian tarif air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

g. melakukan

- g. melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam penyediaan, penggunaan dan penanganan air minum.

BAB V
JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 12

Perumda Air Minum Tirta Sejuk didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI
MODAL

Bagian Kesatu
Modal Dasar

Pasal 13

- (1) Modal Dasar yang ditempatkan pada Perumda Air Minum Tirta Sejuk sebesar Rp 47.338.972.625.00 (Empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil audit Tahun buku 2021-2022.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dalam bentuk aset.

Bagian Kedua
Sumber Modal

Pasal 14

- (1) Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Sejuk, terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Kabupaten
 - b. pinjaman
 - c. hibah
 - d. sumber modal lainnya
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari:
 - a. APBK; dan /atau
 - b. Konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Provinsi/ Kabupaten
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah pusat

- b. pemerintah provinsi
 - c. Kabupaten
 - d. BUMD lainnya; dan/atau
 - e. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal Kabupaten
Pasal 15

- (1) Penyertaan modal Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyertaan Modal Kabupaten yang bersumber dari APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan apabila telah dianggarkan dalam Qanun APBK
- (3) Penyertaan Modal Kabupaten yang bersumber dari APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sama dengan deviden yang dihasilkan Perumda.
- (4) Penyertaan modal Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan barang milik Kabupaten.
- (5) Barang milik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Kabupaten dijadikan penyertaan modal Kabupaten.
- (6) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun.

Bagian Keempat
Pinjaman

Pasal 16

- (1) Perumda air minum Tirta Sejuk dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Hibah



Pasal 17

- (1) Perumda Air Minum Tirta Sejuk dapat menerima hibah.
- (2) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sumber Modal Lainnya

Pasal 18

- (1) Penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ORGAN PERUMDA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Organ Perumda Air Minum Tirta Sejuk terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Pasal 20

Setiap orang dalam struktur kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Sejuk dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 21

- (1) Bupati berkedudukan sebagai KPM.
- (2) Bupati selaku KPM sebagai pemilik kekayaan perumda mempunyai kewenangan mengambil keputusan sebagai berikut:
 - a. mengangkat dewan pengawas dan direksi;
 - b. melakukan rapat dalam pengembangan usaha perumda perubahan anggaran dasar;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. kerja sama;
 - e. investasi, pembiayaan, dan/atau penyertaan modal;
 - d. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari

modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;

- e. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - f. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penetapan besaran penggunaan laba;
 - h. pengesahan laporan tahunan;
 - i. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambil alihan, dan pembubaran.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Kabupaten.
- (4) kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Pelimpahan kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda air minum Tirta Sejuk apabila dapat membuktikan :
- a. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. Tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Sejuk; dan/ atau
 - c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda air minum Tirta Sejuk secara melawan hukum.

Pasal 22

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Rapat tahunan
 - b. Rapat Persetujuan rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Sejuk: dan
 - c. Rapat Luar biasa.

Bagian Ketiga


Dewan Pengawas

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sejuk paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak sesuai dengan jumlah Direksi dan/ atau jumlah bagian sesuai ketentuan Peraturan perundang- undangan.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi 

- a. Seleksi administratif;
 - b. Uji Kelayakan Dan Keputusan;
 - c. Wawancara akhir.
- (3) Dewan Pengawas dapat berasal dari Pihak Ketiga dari unsur profesional dan independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Profesional dan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Sejuk.
- (5) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Sejuk.

Pasal 25

Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas diusulkan oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. sehat jasmani dan rohani
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi Dewan

Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon, kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diutamakan bagi peserta yang memiliki sertifikat atau tanda lulus pelatihan manajemen air minum dari dalam atau luar negeri.

Pasal 27

- (1) Proses Pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Proses pemilihan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Calon Dewan pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib menandatangani kontrak kerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada pasal 27 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal Dewan pengawas diangkat kembali, dewan pengawas wajib menandatangani kontrak kerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Penentuan jumlah anggota Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Sejuk.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Dewan.....

Dewan Pengawas

Pasal 30

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan Perumda Air Minum Tirta Sejuk; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan Perumda Air Minum Tirta Sejuk.

Pasal 31

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan di luar Perumda Air Minum Tirta Sejuk.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan;
 - b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPM.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Sejuk; dan
- b. pengawasan terhadap pengembangan Perumda Air Minum Perumda Air Minum Tirta Sejuk.

Pasal 33

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. membahas Rencana Kerja/Rencana Bisnis sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau KPM untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau KPM untuk perbaikan dan pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Sejuk;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan Perumda Air Minum;
- e. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Kerja/Rencana Bisnis tahun berikutnya;
- f. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi;
- g. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin

- kepada Direksi berdasarkan amanat KPM;
- h. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui KPM;
 - i. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari.

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan dan Penghargaan Dewan Pengawas

Pasal 35

Dewan Pengawas karena tugasnya diberikan honorarium yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 36

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :

- a. meninggal dunia
- b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 37

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf b anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota

Dewan pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM tahunan.

- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, Pelaksanaan tugas Pengawas Perumda air minum Tirta Sejuk dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 38

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan :
- a. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum, Negara dan/ atau Daerah;
 - d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Mengundurkan diri;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. Tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi likuidasi, Akuidasi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Sejuk.

Pasal 39

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memegang jabatan rangkap sebagai:
- a. Anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik Negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

(3) Pelanggaran 

- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (Dua Puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Sejuk.
- (2) Setiap anggota Dewan pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Sejuk kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

- (1) Perumda air minum Tirta Sejuk dipimpin oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 3 (tiga) orang Direktur.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Seleksi administratif;
 - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - c. Wawancara akhir.
- (4) Direksi diangkat oleh KPM untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan perumda.



Paragraf 2
Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 43

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh KPM, dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - b. Memiliki keahlian, integritas, Kepemimpinan, Pengalaman, Jujur, Perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. Memahami manajemen perusahaan;
 - e. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan;
 - f. Berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. Pengalaman kerja minimal 5 (Lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau Keuangan daerah;
 - k. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. Tidak sedang menjadi pengurus dan anggota partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan /atau calon anggota legeslatif.
Selain persyaratan diatas diutamakan bagi
 - m. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah.
- (3) Direksi diutamakan berasal dari unsur Perumda air minum Tirta Sejuk dan/ atau Profesional dibidang air minum.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang- undangan.

Pasal 44

- (1) Proses Pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Jumlah anggota panitia seleksi berjumlah ganjil dan

paling sedikit beranggotakan:

- a. perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi
- (4) Panitia seleksi ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (5) Pelaksanaan seleksi di fasilitasi oleh pemerintah daerah melalui sekretariat daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Calon anggota direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 wajib menandatangani kontrak kerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kerja.
- (4) Penandatanganan kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Sejuk;
 - b. mampu mempertahankan opini audit wajar Tanpa pengecualian atas laporan keuangan dan/atau mendapat penilaian kinerja sehat dari instansi yang berwenang minimal 3 (tiga) kali selama masa jabatan direksi yang bersangkutan;
 - c. hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kerja.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi.

Pasal 47

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum.

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen Perumda Air Minum Tirta Sejuk berdasarkan kebijakan umum dari KPM;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan Perumda air minum Tirta Sejuk berdasarkan kebijaksanaan umum Pemegang Saham;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja/Rencana Bisnis dan perubahannya kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan KPM;
- d. penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Pemegang Saham.

Pasal 49

(1) Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perumda air minum Tirta Sejuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan tata tertib Perumda Air Minum Tirta Sejuk sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Sejuk baik di dalam atau di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Perumda Air Minum Tirta Sejuk;
- e. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik Perumda air minum Tirta Sejuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menjadikan jaminan utang aktiva tetap dan inventaris milik Perumda Air Minum Tirta Sejuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk dan atas nama Perumda Air Minum Tirta Sejuk.

(2) Direksi melaporkan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 50

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama.

Paragraf 4

Penghasilan Dan Penghargaan Direksi

Pasal 51

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan; dan
 - c. Pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Paragraf 5

Pemberhentian Direksi

Pasal 52

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu;
 - d. mengundurkan diri.
- (2) Direksi dapat diberhentikan karena:
 - a. melakukan tindakan yang merugikan keuangan Perumda air minum Tirta Sejuk berdasarkan pemeriksaan internal;
 - b. melakukan tindakan tercela;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan sengaja; terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - d. melanggar pakta integritas;
 - e. ditetapkan sebagai tersangka dan/atau dipidana.

Paragraf 6

Penunjukan Pelaksanaan Tugas

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Sejuk dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda air minum Tirta Sejuk untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam)

bulan.

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan pengawas, pengurusan Perumda air minum Tirta Sejuk dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda air minum Tirta Sejuk untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda air minum Tirta Sejuk sampai dengan pengangkatan anggota Dewan pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda air minum Tirta Sejuk apabila :
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda air minum Tirta Sejuk dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Sejuk.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda air minum Tirta Sejuk yaitu:
 - a. Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Sejuk.
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Sejuk; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Sejuk.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pegawai

Pasal 55

- (1) Pegawai perumda merupakan pekerja perumda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Pegawai perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direksi dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pada saat penetapan perubahan badan hukum Perumda air minum Tirta Sejuk seluruh pegawai PDAM Tirta Sejuk Kabupaten Gayo Lues beralih menjadi

pegawai Perumda Air Minum Tirta Sejuk.

Pasal 56

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Sejuk dilarang menjadi pengurus partai politik.

Bagian Kedua

Penghasilan

Pasal 57

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Sejuk memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Sejuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas;
 - d. Insentif pekerjaan; dan / atau
 - e. Jasa produksi.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda air minum Tirta Sejuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direksi berdasarkan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda berdasarkan kemampuan keuangan perumda dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Perumda air minum Tirta Sejuk mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Sejuk dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Perumda air minum Tirta Sejuk mengalokasikan biaya untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX

DANA PENSIUN

Pasal 59

- (1) Direksi dan pegawai Perumda Air Minum Tirta Sejuk dapat di ikut sertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi



pegawai perumda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

ASET

Pasal 60

- (1) Aset Perumda air minum Tirta Sejuk merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Pengalihan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Nilai seluruh aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.
- (4) Semua alat likuiditas dapat disimpan di Bank Pemerintah atau bank lain yang ditunjuk oleh KPM.

BAB XI

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 61

- (1) Perumda Air Minum Tirta Sejuk membentuk satuan pengawas intern merupakan aparat pegawai intern perusahaan, dalam pelaksanaan tugasnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. Sub bagian Pengawasan Administasi dan Keuangan;
 - b. Sub bagian Pengawasan Teknik dan Operasional;
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan pengawas.

Pasal 62

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas :

- a. membantu Direksi utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum, menilai pengendalian, pengelolaan, pelaksanaannya pada Perumda Air Minum, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direkur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pelaksanaan yang telah dilaporkan.



Pasal 63

- (1) Satuan Pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 64

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Sejuk sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB XII

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 66

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Sejuk yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. Evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. Kondisi Perumda Air Minum Tirta Sejuk saat ini;
 - c. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. Penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan Rencana bisnis Perumda air minum Tirta Sejuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada dewan pengawas untuk dibahas dan ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis Perumda air minum Tirta Sejuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah ditandatangani bersama dewan pengawas disampaikan kepada KPM untuk

mendapatkan pengesahan.

- (5) Rencana bisnis Perumda air minum Tirta Sejuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar perjanjian kontrak kerja.

Pasal 67

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan tanggung jawab anggaran Perumda Air Minum Tirta Sejuk yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda air minum Tirta Sejuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Perumda air minum Tirta Sejuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Sejuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada dewan pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran Perumda air minum Tirta Sejuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah ditandatangani bersama Dewan pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 68

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja serta Anggaran Perumda Air Minum Tirta Sejuk dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Sejuk dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan KPM setelah melalui pertimbangan Dewan pengawas.

Bagian Kedua Operasional

Pasal 69

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Sejuk dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur Perumda Air Minum Tirta Sejuk.
- (2) Standar operasional Prosedur Perumda Air Minum Tirta Sejuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur Perumda Air Minum Tirta Sejuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.

- (4) Standar operasional prosedur Perumda Air Minum Tirta Sejuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat aspek:
 - a. Organ;
 - b. Organisasi dan kepegawaian;
 - c. Keuangan;
 - d. Pelayanan pelanggan;
 - e. Resiko bisnis;
 - f. Pengadaan barang dan jasa;
 - g. Pengelolaan barang;
 - h. Pemasaran; dan
 - i. Pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur Perumda Air Minum Tirta Sejuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak penetapan Perumda Air Minum Tirta Sejuk.
- (6) Standar operasional prosedur Perumda Air Minum Tirta Sejuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 70

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Sejuk dilaksanakan sesuai dengan tata kelola Perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas prinsip :
 - a. Transparasi;
 - b. Akuntabilitas;
 - c. Pertanggung jawaban;
 - d. Kemandirian;
 - e. Integritas; dan
 - f. Kewajiban.
- (3) Tata kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Air Minum Tirta Sejuk disahkan.

Bagian Ketiga

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 71

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Sejuk dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, terbuka dan bersaing, adil dan akuntabel.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Sejuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM mengacu pada Peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kerja Sama

Pasal 72

- (1) Perumda Air Minum Tirta Sejuk dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama Perumda Air Minum Tirta Sejuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Sejuk dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Sejuk, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasional.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
 - a. Disetujui oleh KPM;
 - b. Laporan Perumda Air Minum Tirta Sejuk 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. Tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Sejuk yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Sejuk memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik pemerintah daerah dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Sejuk untuk melakukan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pinjaman

Pasal 73

- (1) Perumda Air Minum Tirta Sejuk dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.

- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Sejuk yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Tirta Sejuk dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Sejuk melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Air Minum Tirta Sejuk berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 74

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas :
 - a. Laporan triwulan; dan
 - b. Laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda air minum Tirta Sejuk ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Anggota Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Laporan direksi Perumda terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan

kepada Dewan Pengawas.

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM.

Pasal 76

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda air minum Tirta Sejuk paling sedikit meliputi :
 - a. Laporan keuangan;
 - b. Laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Sejuk;
 - c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda air minum Tirta Sejuk;
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. Nama anggota direksi dan anggota Dewan pengawas.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. Laporan laba-rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. Laporan arus kas;
 - d. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. Catatan atas laporan keuangan.

BAB XIII
TAHUN BUKU, PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA
BERSIH

Pasal 77

- (1) Tahun buku Perumda Air Minum Tirta Sejuk adalah tahun takwim yaitu mulai tanggal 1 januari dan berakhir tanggal 31 desember tahun berkenaan.
- (2) perumda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai 20 % (dua puluh perseratus) dari modal perumda:
 - a. Dividen yang menjadi hak daerah ditetapkan oleh KPM melalui rapat umum pemegang saham (RUPS);
 - b. Dana Pembangunan yang dipergunakan untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Sejuk setelah dana cadangan terpenuhi
- (4) Besaran dana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat diatas ditetapkan oleh KPM melalui RUPS. Tantiem untuk Direksi Dewan Pengawas dan Pegawai paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan.
- (5) Tanggung jawab Sosial Perusahaan ditetapkan oleh KPM melalui RUPS berasal dari laba bersih. Dividen yang menjadi hak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, menjadi hak Daerah dan merupakan Penerimaan Daerah disetor ke Kas daerah.

Pasal 78

Jika perhitungan laba rugi pada tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut dapat dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Sejuk dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 79

- (1) Perumda Air Minum Tirta Sejuk dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Air Minum Tirta Sejuk dapat bermitra dengan:

a. Badan..... 

- a. Badan usaha milik Negara atau BUMD lain;
 - b. Badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - c. BUMKp dan/atau BUMKp Bersama.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
- a. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian.
 - b. Memiliki kompetensi dibidangnya.
 - c. Perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. Disetujui oleh KPM;
 - b. Minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh perseratus) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. Laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Sejuk 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. Tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Sejuk yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Air Minum Tirta Sejuk pada anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XV EVALUASI

Pasal 80

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Sejuk dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Sejuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Sejuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum Tirta Sejuk;
 - b. Pemerintah Daerah; dan /atau
 - c. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Penilaian kinerja;
 - b. Penilaian tingkat kesehatan; dan

c. Penilaian pelayanan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Tirta Sejuk merupakan tolak ukur kinerja Perumda Air Minum Tirta Sejuk
- (2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Tirta Sejuk.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada menteri terkait
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PENGgabUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBIL ALIHAN
DAN PEMBUBARAN

Pasal 82

- (1) Penggabungan dan peleburan perumda dilakukan terhadap 2 (dua) perumda atau lebih lainnya.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Sejuk dapat mengambil alih perumda dan/atau badan usaha lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan Perumda Air Minum Tirta Sejuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Sejuk ditetapkan dengan Qanun.
- (2) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Sejuk yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Sejuk dikembalikan kepada Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran Perumda Air Minum Tirta Sejuk sebagaimana dimaksud pada



ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Sejuk dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Tirta Sejuk.

BAB XVII TARIF AIR MINUM

Pasal 85

- (1) Tarif Air Minum Perumda Air Minum Tirta Sejuk ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penetapan tarif air minum Perumda Air Minum Tirta Sejuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. Keterjangkauan dan keadilan;
 - b. Mutu pelayanan;
 - c. Pemulihan biaya;
 - d. Efisiensi pemakaian air;
 - e. Perlindungan air baku; dan
 - f. Transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan, mekanisme dan prosedur penetapan tarif air minum Perumda Air Minum Tirta Sejuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Sejuk.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis perumda;
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan perundang undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 87

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Sejuk dilakukan untuk menegakkan Tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawasan intern.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Aparat pemerintah daerah melakukan fungsi pengawasan setelah mendapatkan penugasan dari Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Perumda Air Minum Tirta Sejuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

ASOSIASI

Pasal 88

- (1) Perumda Air Minum Tirta Sejuk menjadi anggota persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PERPAMSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi asosiasi dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait dipusat dan daerah.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

- (1) Segala bentuk perjanjian yang telah ada sebelum ditetapkannya Qanun ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian tersebut.
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi yang pada saat Qanun

ini diundangkan telah menduduki jabatan, tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhirnya periode masa jabatan dimaksud.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 90

Semua peraturan pelaksanaan dari Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gayo Lues, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Qanun ini.

Pasal 91

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2004 tentang perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 92

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada tanggal 15 Januari 2024 M
3 Rajab 1445 H


Pj. BUPATI GAYO LUES,
H. ALHUDRI

Diundangkan di Blangkejeren

Pada tanggal 15 Januari 2024 M
3 Rajab 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,



H.JATA

136

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2024 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN GAYO LUES

TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEJUK
KABUPATEN GAYO LUES

I. UMUM

Bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu wewenang dan tanggung jawab Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum tersebut dalam membentuk BUMD penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues telah membentuk BUMD penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2004, tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sejuk Kabupaten Gayo Lues.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD terdiri atas Perusahaan Perseroan Daerah dan Perusahaan Umum Daerah. Dengan ketentuan tersebut. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gayo Lues memiliki dua ciri, Yaitu (1) Kepemilikan sepenuhnya oleh satu daerah dan (2) lebih menitik beratkan pada layanan umum. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gayo Lues berubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sejuk Kabupaten Gayo Lues.

Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha selain pelayanan air minum kepada masyarakat, dan penyesuaian terhadap Peraturan perundang-undangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Gayo Lues perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sejuk Kabupaten Gayo Lues.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan

antara hak dan kewajiban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kepastian" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan PAD diperoleh dari laba dan/atau keuntungan Perusahaan berpedoman pada asas dan prinsip-prinsip ekonomi.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat 1
Cukup Jelas

Ayat 2
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan "konversi dari pinjaman" Adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Sejuk Kabupaten Gayo Lues.

Ayat 3
Cukup Jelas

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan "sumber lainnya" adalah Pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank Atau non bank sesuai dengan ketentuan peraturan

Ayat 5
Huruf b
Yang Dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" Adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Pasal 15
Ayat 1
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Penugasan pemerintah kabupaten harus disesuaikan dengan jenis penugasan dan tujuan perumda

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (value) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan investasi manajemen resiko, peningkatan, dan tata kelola perusahaan.

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90


Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas


H. ALHUDRI